

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG GAMPONG SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH
(Studi komparasi Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Disusun Oleh

TARMIZI

NIM. 170801041

MAHASISWA ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

TAHUN 2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarmizi
NIM : 170801041
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Gampong Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi komparasi Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022
Yang Menyatakan,



Tarmizi

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG GAMPONG SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH
(Studi komparasi Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :


TARMIZI

NIM. 170801041


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Reza Idria, S.HI., M. A., Ph.D
NIP. 198103162011011003

Pembimbing II


Danil Akbar Tagwadin, B.IAM., M.Sc
NIP. 2008048903

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG GAMPONG SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH
(Studi komparasi Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik


Pada Hari/Tanggal

: Kamis, 21 Juli 2022 M


Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Reza Idria, S.HI., M. A., Ph.D
NIP. 198103162011011003


Sekretaris


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc
NIP. 2008048903

Penguji I


Dr. Abdullah Sani, Le., M.A.
NIP. 196407031996031001

Penguji II


ARIF AKBAR, M.A.
NIP. 199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Gampong Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi Komparasi Gampong Lambaro Skep Dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota dalam menjadikan Gampong Syariah Di Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menjadikan Gampong Syariah Di Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Gampong Syariah di Gampong Lambaro Skep sudah berjalan dengan baik sudah dilakukan berdasarkan kriteria gampong syariah, namun pelaksanaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe masih terdapat banyak kendala dan belum sesuai dengan kriteria gampong syariah. Faktor pendukung implementasi gampong syariah yaitu terdapat regulasi yang jelas tentang gampong syariah dan ketaatan masyarakat dalam beragam serta beribadah, sedangkan faktor penghambat terdapat 3 hal yaitu tidak adanya sanksi yang tegas, kurangnya kesadaran dan tidak adanya pengawasan yang ketat.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan Gampong Syariah, Gampong Beurawe, Gampong Lambaro Skep.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi inidengan judul “Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Gampong Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi komparasi Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh)” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:


1. Terima kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua tercinta dan keluarga besar yang telah mendo'akan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Muslim Zainuddin. M.A Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Reza Idria, S.HI., M.A selaku pembimbing I dan Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta

pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Kepada Yulis Saputra S.I.P, teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017, family S.IP dan sahabat-sahabat penulis. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 20 Juli 2022
Penulis,


Tarmizi



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1. Kebijakan Publik	11
2.2.2. Syariat Islam Di Aceh	16
2.2.3. Syariat dan Gampong Syariah.....	18
2.2.4. Landasan Hukum Gampong Syariah	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Pendekatan Penelitian	25
3.2. Fokus Penelitian	25
3.3. Lokasi Penelitian	25
3.4. Jenis dan Sumber Data	26
3.5. Informan Penelitian	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data	27
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Lokasi Penelitian	31
4.1.1. Profil Kota Banda Aceh.....	31
4.1.2. Profil Gampong Lambaro Skep	35
4.1.3. Profil Gampong Beurawe.....	39
4.2. Implementasi Peraturan Wali Kota Dalam Menjadikan Gampong Syariah Di Gampong Lambaro Skep Dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh	41
4.2.1. Implementasi Gampong Syariah di Gampong Lambaro Skep	44
4.2.2. Implementasi Gampong Syariah di Gampong Beurawe.....	56

4.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menjadikan Gampong Syariah Di Gampong Lambaro Skep Dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh	65
4.3.1. Faktor Pendukung	65
4.3.2. Faktor Penghambat	66
BAB V PENUTUP	68
5.1. Ksimpulan	68
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tokoh masyarakat atau yang disebut dengan pemuka masyarakat adalah orang-orang yang dapat berpengaruh di lingkungannya. Mereka yang dianggap sebagai tokoh masyarakat itu tentu tidak lepas dari penilaian anggota kelompok yang hidup dalam lingkungannya. Dari waktu ke waktu penilaian itu sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh pengaruh dari masing-masing tokoh tersebut, baik dari sudut kemampuan manajerialnya ataupun dari sudut intelektualnya.¹ Masyarakat Aceh adalah masyarakat Islam. Orang Aceh disaat memperkenalkan dirinya cukup saja menyatakan “saya orang Aceh” tidak perlu menambahkan pernyataannya “saya orang Islam.” Memang tersebar isu bahwa orang Aceh berasal dari berbagai bangsa. Mereka berasal dari keturunan Arab, Cina, Eropa dan Hindia. Hal ini dapat dilihat dari bentuk tubuh dan warna kulit penduduk Aceh dewasa ini. Bangsa itu dulunya menganut agama yang berbeda, namun disaat mereka menjadi penghuni Nanggroe Aceh Darussalam ada kesepakatan untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan memeluk agama Islam.² Masyarakat Aceh mayoritas beragama Islam. Islam sudah tertanam dibenak masyarakat Aceh sejak dilahirkan di dunia ini. Islam adalah warisan gen di Aceh sehingga Aceh sangat kental dengan syariat Islam.

¹ Khatib Pahlawan Kayo, *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 21.

² Azman Ismail, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), hal. 2.

Syariat Islam sebagai sebuah konsep atau istilah berasal dari Bahasa Arab, *syara'a* (sesuatu yang ditetapkan) yang mengandung arti jalan yang lurus atau jalan ke mata air.³ Syariat Islam biasanya diklasifikasikan ke dalam *ibadah* dan *mu'amalah*. *Ibadah* mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan *mu'amalah* mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dan benda serta penguasa. Ia ditujukan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara formal dicanangkan oleh pemerintah Aceh pada 1 Muharam 1425 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Penganangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke satu suasana yang Islami secara kaffah.⁴ Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, disebutkan salah satu tugas Bidang Dakwah adalah melakukan Penyuluhan, Bimbingan dan Pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.⁵

Syariat Islam menjadi sebuah pegangan bagi masyarakat Aceh. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya diterapkan dalam undang-undang, namun pada dasarnya dalam agama Islam Allah sangat menuntut umat-Nya dalam mengerjakan amal ibadah dan mengetahui segala hukum serta aturan Allah SWT. yang diperintahNya. Aceh mendambakan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, baik bidang ibadah, muamalah, jinayah, akidah, akhlak, dan lain sebagainya yang

³ Mujiburrahman, Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011), hal. 23.

⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, tidak diterbitkan, (Banda Aceh: 2017), hal. 5

⁵ Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Modul Perkampungan percontohan Gampong Syariat, tidak diterbitkan, Banda Aceh, 2011.

dianggap penting. Yang didambakan masyarakat Aceh yaitu mereka bisa hidup dibawah hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dan bila terjadi kejahatan, hukum yang diterapkan adalah hukum pidana Islam.⁶



Peta Gampong Beurawe



Peta Gampong Lambaro Skep

⁶. Syafi'i Maarif, dkk, Syariat Islam Yes Syariat Islam No, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 219.

Pemerintah Kota Banda Aceh mencanangkan Gampong Lambro Skep dan gampong Beurawe sebagai gampong syariah karena 80 persen kriteria gampong syariah sudah diterapkan dan dijalani oleh masyarakat Gampong Lambaro Skep dan gampong beurawe dan menjadi suatu bentuk dari pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Sesuai dengan *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah* ada beberapa indikator keberhasilan gampong syariah diantaranya: bidang sosial keagamaan; penampilan berbusana mencerminkan ajaran Islam, bidang sosial ekonomi; rata-rata anggota masyarakat mempunyai lapangan pekerjaan, bidang sosial budaya; pergaulan/tatakrama dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat yang Islami, bidang sosial kemasyarakatan; meningkatnya semangat kegotong-royongan dalam menangani kepentingan umum dalam masyarakat.⁷

Berdasarkan observasi awal, peneliti melihat bahwa pelaksanaan syariat Islam di Gampong Beurawe sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya. Sejak tahun 2012 Gampong Lambaro Skep sudah menjadi gampong syariah. Seharusnya dalam jangka 9 tahun sudah betul-betul menjadi gampong syariah sesuai dengan indikator yang ada dalam *Buku Pedoman Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah*. Tetapi, kenyataannya belum semua indikator keberhasilan gampong syariah dapat diterapkan di Gampong Beurawe. Kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan indikator- indikator yang telah disebutkan di atas, seperti penampilan berbusana belum sesuai dengan syariat Islam terutama di kalangan remaja, pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan adat istiadat

⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Kegiatan Pembinaan Gampong...*, hal. 12-14

yang Islami, dari segi sosialnya masyarakat juga kurang berpartisipasi alasannya karena tidak ada waktu dan sibuk bekerja. Namun berbanding terbalik jika dilihat pelaksanaan gampong syariat di Gampong Lambaro Skep. Gampong Lambaro Skep sudah melaksanakan Gampong Syariat mulai dari tahun 2013. Ini mengartikan bahwa gampong tersebut sudah melaksanakan gampong syariat selama lebih kurang 8 tahun. Pelaksanaannya terlihat lebih baik dibandingkan Gampong Beurawe. Dimana masyarakatnya sudah benar-benar mampu mengartikan konsep syariat.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang upaya tokoh masyarakat dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep sesuai dengan judul **Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Gampong Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi komparasi Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh)**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota dalam menjadikan Gampong Syariah Di Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menjadikan Gampong Syariah Di Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi Peraturan Wali Kota dalam menjadikan Gampong Syariah Di Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjadikan Gampong Syariah Di Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Gampong Syariah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian yang Relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Fitria Wulandari tahun 2016 dikutip dari skripsi dengan judul Pembentukan Gampong Syari'ah Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam). Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh pada gampong Beurawe. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejarah pembentukan Gampong Beurawe menjadi Gampong Syari'ah, prospek dan realita masyarakat Gampong Beurawe, program dan rencana strategis Gampong Beurawe Gampong Syari'ah, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berbasis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan mewawancarai sejumlah informan, baik dari Dinas Syari'at Islam yang bertanggung jawab terhadap Gampong Syari'ah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang berada dalam lingkungan Gampong Beurawe. Selain itu juga dengan mengumpulkan data dokumentasi terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpilihnya Gampong Beurawe sebagai Gampong Syari'ah belum maksimal dalam penilaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hanya pada bagian-bagian tertentu yang dipandang mencapai nilai-nilai tersebut. Prospek terhadap masyarakat Gampong Beurawe dapat menerapkan pelaksanaan Syari'at Islam sehingga menjadi contoh bagi masyarakat luar lainnya, namun realitanya hanya sebagian masyarakat yang menerapkan pelaksanaan Syari'at Islam tersebut. Rencana strategis terdapat pada program

perubahan Gampong Beurawe sesuai dengan kriteria Gampong Syari'ah yang dimulai dari aspek ibadah, aspek pendidikan, aspek sosial, aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi, dan aspek kepemimpinan, yang harus disosialisasikan sehingga pelaksanaan Syari'at Islam dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang dicapai. Faktor pendukung mempunyai masyarakat yang memiliki kekompakan yang kuat dan patuh. Sedangkan faktor penghambat terdapat pada muda-mudi disebabkan kurangnya pengawasan yang tegas.⁸

Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Asiah 2017 dikutip dari skripsi dengan judul Respon Dan Partisipasi Masyarakat Sipil Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Studi Kasus: Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat). Penelitian dilakukan di Provinsi Aceh, tujuan penelitian ini di harapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) merupakan sebuah jaringan Nirlaba yang berfungsi untuk koordinasi dan advokasi, dengan bentuk konfederasi yang beranggotakan lembaga dan individu. Peristiwa yang melatar belakang lahirnya JMSPS ialah pembahasan dan pengesahan Qanun Jinayah dan hukum Acara Jinayah pada tahun 2009 lalu, yang pandangan JMSPS bahwasannya

⁸ Fitria Wulandari ,2016 skripsi, Pembentukan Gampong Syari'ah Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Syariat Islam terlalu menekankan pada praktek penegakan hukum dari pada pembangunan peradaban manusia. Untuk menjawab beberapa permasalahan dalam Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah JMSPS mencoba mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah dengan mengusulkan kerangka Analisis Islam Humani (KAIH) dan Peta Jalan Baru.⁹

Penelitian ketiga dilakukan oleh Oriza Muhazirah 2018 dikutip dari Thesis yang berjudul Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh gampong Beurawe, Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui upaya tokoh masyarakat dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe. Kedua, untuk mengetahui indikator keberhasilan gampong syariah yang diterapkan di Gampong Beurawe. Ketiga, untuk mengetahui kendala dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang menyelidiki dan memaparkan apa yang terdapat atau terjadi di lapangan, kemudian data yang dikumpulkan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat dan kondisinya kemudian dibuat kesimpulan. Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Subjek dari penelitian ini sebanyak 15 tokoh masyarakat yaitu Keuchik, sekdes, Tuha Peut, Imeum Meusjid, Ketua Pemuda, dan masyarakat yang dituakan di Gampong Beurawe. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan

⁹ Nur Asiah 2017 skripsi, Respon Dan Partisipasi Masyarakat Sipil Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Studi Kasus: Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat). Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tokoh masyarakat dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe adalah dengan mengajak dan menghimbau masyarakatnya untuk melaksanakan shalat berjamaah di mesjid setiap waktu shalat, mengingatkan masyarakat agar menutup aurat, menjauhi maksiat disampaikan melalui ceramah atau pengajian di mesjid, membentuk pageu gampong untuk mengontrol masyarakat dari berbuat kemaksiatan. Indikator keberhasilan gampong syariah yang diterapkan di Gampong Beurawe pada bidang sosial keagamaan, bidang sosial ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang sosial kemasyarakatan yang menjadi contoh bagi masyarakat luar lainnya, namun realitanya hanya sebagian masyarakat yang menerapkan pelaksanaan tersebut. Kendala dalam menerapkan gampong syariah di Gampong Beurawe yaitu kurangnya pengawasan yang tegas dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan syariat Islam secara kaffah.¹⁰

Penelitian keempat dilakukan oleh Nella Safira Jurnal Tatapamong September 2019 dengan judul Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh – Kinerja Wilayatul Hisbah. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk mendeskripsikan kinerja Wilayatul Hisbah, faktor penghambat dan faktor pendukung serta upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah relatif baik tetapi masih perlu

¹⁰ Oriza Muhazirah 2018 Thesis Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh . UIN Ar-raniry.

ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam serta kurangnya personil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah dengan meningkatkan pengawasan kepada masyarakat terutama bagi para remaja dan lokasi-lokasi yang dianggap sebagai tempat yang sering menjadi lokasi pelanggaran syariat Islam sekaligus meningkatkan sosialisasi¹¹

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum.

¹¹ Nella Safira September 2019, Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh –Kinerja Wilayatul Hisbah. Jurnal Tatapamong.

Namun istilah ini mungkin juga untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang Debirokratisasi dan Deregulasi.¹²

Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (*policy*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan grand design. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatan sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah disebutkan terdahulu pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, James Anderson mengatakan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun jadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.¹³

Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Menurut M.Irfan Islamy bahwa dalam konsep demokrasi

¹² Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, Pemahaman Kebijakan Publik, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015

¹³ ibid

modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (*tercermin*) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan pada kepentingan umum, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.¹⁴

Lebih lanjut M.Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
- c. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat¹⁵

Kemudian ada empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu :

- a. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat

¹⁴ ibid

¹⁵ ibid

- b. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
- c. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
- d. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

Keempat elemen utama inilah yang menjadi dasar yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan.¹⁶

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan:

- a. Kebijakan Umum (strategi)

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat yang lingkungannya berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional, dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk :

1. Undang-undang/ UU, yang Kekuasaan pembuatannya terletak ditangan presiden dengan persetujuan DPR, atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU/Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
2. Peraturan Pemerintah/ PP untuk mengatur pelaksanaan UU, yang wewenang penerbitannya berada ditangan presiden
3. Keputusan Presiden/Kepres atau Instruksi Presiden/ Inpres, yang Berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada ditangan presiden

¹⁶ ibid

4. Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu presiden dapat mengeluarkan Maklumat Presiden

b. Kebijakan Manajerial

Kebijakan manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (majorarea) pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi publik dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri, dalam bidang pemerintahan yang dipertanggung jawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan Surat Edaran Menteri.

c. Kebijakan Teknis

Operasional kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam satu publik dari bidang utama diatas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen atau Instruksi Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggung jawabkan kepadanya.¹⁷

¹⁷ ibid

Adapun tahapan pembuatan kebijakan publik sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda: sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan.
2. Formulasi kebijakan: Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. Legimitasi kebijakan: memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
4. Evaluasi: kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

2.2.2. Syariat Islam di Aceh

Dalam perjalanan Syariat Islam di Aceh, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Dalam konsiderans UU no. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya, para ulama di Aceh (syech Nurdin Arraniry

dan Syech Abdurrauf As singkili) yang mendapatkan tempat istimewa dalam hal memberikan pandangan-pandangan, saran-saran, dan masukan-masukan untuk menetapkan suatu kebijakan pada ratu yang saat itu memimpin Aceh. Hal tersebut tidak didapatkan para ulama di daerah lain. Contoh lain, para ulama Aceh sejak abad ke-17 telah dapat menerima dan bahkan mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik, seperti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim pada mahkamah, panglima perang, sampai menjadi kepala negara (Sultanah), yang di banyak tempat dianggap sebagai tidak sejalan dengan ajaran Islam.¹⁸

Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki pengalaman sejarah dalam penyesuaiannya sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. Senada dengan hal tersebut, Daud Rasyid mengatakan bahwa Aceh seharusnya menjadi *pilot project* bagi perjuangan Syariat. Menurut Rusdi Ali Muhammad dalam pidato pengukuhan Guru Besar Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh bahwa kurangnya pemahaman terhadap Al-Qur'an akan membawa kepada pola penalaran yang tidak memiliki semangat secara universalitas, fleksibilitas, kering akan nuansa sosiologis dan bahkan akan menyulitkan penerapan Syariat Islam dalam kehidupan manusia.¹⁹ Padahal hakekat keberadaan Syariat Islam adalah membawa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya Syari'at Islam diterapkan untuk kemaslahatan umat manusia tanpa

¹⁸ Iskandar 2018, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Jurnal Serambi Akademica, Volume VI, No. 1.

¹⁹ ibid

memandang ras, golongan dan agama pelaksanaan Syari'at Islam di bumi Serambi Mekkah mulai mendapat angin segar di era reformasi dengan keluarnya UU No. 44/1999 tentang keistimewaan Aceh oleh Presiden Habibie. Selanjutnya disahkan UU No.18/2001 pada pemerintahan Megawati tentang otonomi khusus, didalamnya mempertegas Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.²⁰

Syariat Islam di Aceh telah berlaku di Aceh sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak memerintahnya Raja Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan masa setelah Kemerdekaan, masa Orde baru, reformasi dan sampai dengan masa sekarang ini. Dasar hukum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001, dan juga qanun yang mengatur tentang Syariat Islam. Setelah berlakunya hukum pidana Islam yang meliputi maisyir (judi), khamar (minuman keras), dan khalawat (mesum), bagi pelaku tindak pidana diatas yang telah diputus oleh mahkama syariah dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka pelaksanaan putusan mahkamah syariah akan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dan dibantu oleh algojo (tukang cambuk) yang dilaksanakan dihalaman masjid sesudah shalat jumat.²¹

2.2.3. Syariat dan Gampong Syariah

Syariat adalah hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, agar manusia, mentaati hukum tersebut atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan akidah, amaliyah maupun akhlak. Syariah adalah hukum atau aturan yang dibuat

²⁰ ibid

²¹ ibid

Allah, atau hukum dimana manusia harus berpegang kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah. Secara etimologi, kata syariat berarti jalan (thariqah), dan tempat aliran air dari sumbernya. Logika bahasa menyatakan, bahwa syariat merupakan jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara terminologi, kata syariat dimaknakan dengan seperangkat aturan Allah swt. yang tertuang dalam Al-Quraan dan Hadits yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Jadi seluruh ajaran Islam bersumber pada al-Quran dan Hadits Rasulullah saw.²²

Syariat Islam sebagai sebuah konsep atau istilah berasal dari bahasa Arab, *syara'a* (sesuatu yang ditetapkan) yang mengandung arti jalan yang lurus atau jalan ke mata air. Syariat Islam biasanya diklasifikasikan ke dalam ibadah dan *mu'amalah*. Ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan *mu'amalah* mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dan benda serta penguasa. Ia ditujukan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²³

Gampong merupakan organisasi pemerintah terendah yang berada dibawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh

²² Syamsul Rijal, dkk, *Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam*, Cet ke-2, (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), hal. 87.

²³ *ibid*

Darussalam, dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam.²⁴

Gampong syariah adalah gampong atau wilayah yang secara khusus dipilih atau ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh sebagai lokasi pelaksanaan program peningkatan kehidupan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup yang dilaksanakan secara berencana, kontinyu dan terpadu. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syariah adalah hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. melalui Rasul-Nya agar manusia mentaati dan menjalankan perintah atas dasar iman, menjauhi segala larangannya. Baik yang berkaitan dengan akhidah, amaliyah atau pun akhlak. Gampong syariah merupakan suatu tempat atau daerah yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah sebagai gampong syariah, menerapkan Syariat Islam secara kaffah. setiap kegiatan yang dilakukan di gampong tersebut sesuai dengan Syariat Islam. Masyarakatnya mematuhi perturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah gampong dan menjalankan program program peningkatan kehidupan keagamaan secara berencana, kontinyu dan terpadu.²⁵

Program Gampong Syariah yaitu terdapat pada kriteria Gampong Syariah, program ini bertujuan untuk membangun Gampong Syariah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, program tersebut yaitu :

a. Indikator Umum Gampong Syariah :

²⁴ Badruzzaman, dkk, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: MAA, 2003), hal. 30.

²⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah,, (Banda Aceh: 2017), hal. 8.

1. Adanya tata laksana kehidupan masyarakat yang berdasarkan syariat Islam di Gampong Syariat.
2. Optimalnya peran lembaga-lembaga di gampong dalam penegakan Syariat Islam.
3. Tertipnya masyarakat gampong mengamalkan Syariat Islam diberbagai sendi kehidupan.
4. Terbentuknya suasana kehidupan masyarakat Gampong berbudaya tinggi yang islami.

b. Kriteria Gampong Syariah :

Kriteria Gampong Syariah merupakan sebuah rancangan program Gampong Syariah yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam agar masyarakat dapat lebih mudah dalam menjalankan dan menerapkan Syariat Islam yang kaffah, serta dapat mengaplikasikan lingkungan yang sesuai dengan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

1. Aspek Ibadah

- a) Masyarakat mayoritas beragama Islam
- b) Hidupnya shalat berjamaah lima waktu di Mesjid dan Meunasah
- c) Hidup dan tertibnya suasana ibadah bulan ramadhan
- d) Tingginya semangat untuk berqurban
- e) Antusias masyarakat untuk menunaikan ibadah haji
- f) Menjelang azan warung tutup, semua aktifitas dihentikan .
Kewajiban berbusana muslim dan muslimah

- g) Masyarakat bersama-sama melaksanakan fardhu kifayah
- h) Terbentuknya pengurus fardhu kifayah.

2. Aspek Pendidikan

- a) Adanya aktifitas pengajian Majelis Talim
- b) Adanya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam
- c) Adanya pengajian remaja dan pemuda
- d) Adanya kelompok belajar Tahfizhulquran
- e) Hidupnya talim di rumah tangga
- f) Hidupnya Dakwah Islamiyah
- g) Setiap remaja putra putri dapat menghafal dan menghayati itikad 50
- h) Adanya Hafiz yang jadi imam
- i) Memiliki imam memenuhi standarisasi imam

3. Aspek Sosial, Budaya dan Adat

- a) Suasana kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai
- b) Masyarakat yang ramah tamah
- c) Adanya kerukunan hidup antar warga dan tetangga
- d) Adanya suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahma
- e) Adanya keluarga yang sehat dan sejahtera
- f) Semaraknya kehidupan keagamaan
- g) Adanya penghormatan, penghargaan dan perlindungan kaum ibu

- h) Adanya suasana hormat dan menghormati antar warga
- i) Adanya suasana tolong menolong dan gotong royong antar warga
- j) Adanya ketaatan warga untuk menghormati hari jumat
- k) Tingginya masyarakat Gampong untuk menjaga dan mematuhi qanun-qanun Syariat Islam
- l) Memiliki Gapura “Gampong Syariat”
- m) Hidupnya Adat Istiadat, Hukum Adat dan Budaya yang berdasarkan Syariat Islam.

4. Aspek Lingkungan Hidup

- a) Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan
- b) Lingkungan Gampong, rumah tangga, rumah ibadah dan tempat usaha dalam keadaan bersih Lingkungan ,area atau halaman Gampong, rumah ibadah, rumah penduduk yang terbuka tercipta suasana yang hijau, rimbun, sejuk, indah dan tertata rapi
- c) Tempat pemakaman tertata dengan baik
- d) Hewan-hewan ternak tidak berkeliaran dan tidak mengganggu lingkungan rumah ibadah dan lingkungan rumah tangga dan tempat usaha.

5. Aspek Ekonomi

- a) Berkembangnya Ekonomi Syariah
- b) Masyarakat membayar zakat

- c) Terbentuknya Baitul Mal di Gampong
- d) Usaha ekonomi produktif menjual dan menyajikan makanan yang baik dan halal.

6. Aspek Kepemimpinan

- a) Adanya Keuchik dan perangkatnya yang taat beribadah
- b) Keuchik dan perangkat Gampong memiliki ilmu agama yang memadai
- c) Adanya kepemimpinan yang adil dan amanah
- d) Perangkat Gampong dapat menghafal Juz Amma
- e) Adanya kepemimpinan yang Demokratis
- f) Adanya kepemimpinan yang transparan
- g) Adanya pemimpin yang bertanggung jawab dan sayang terhadap kehidupan warganya
- h) Keuchik mampu jadi imam
- i) Adanya penghormatan dan kepatuhan kepada ulama dan umara di Gampong
- j) Lembaga Gampong berperan aktif dan berfungsi secara maksimal bagi terwujudnya pembangunan yang berbasis syariat.²⁶

²⁶ Sumber: Dok. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2012

2.2.4. Landsan Hukum Gampong Syariah

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
5. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 33 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Syari'at Islam kota Banda Aceh, maka salah satu tugas bidang dakwah adalah melakukan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Syari'ah Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Gampong Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi komparasi Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh). Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²⁷. Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Gampong Syariah Di Kota Banda Aceh (Studi komparasi Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh).

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

dilakukan di Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe dengan pertimbangan gampong tersebut sudah ditetapkan sebagai percontohan gampong syariah.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- a. Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penlitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- b. Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian Gampong Syariah

3.5. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Geuchik Lambaro Skep	1
2	Geuchik Beurawe	1
3	Tuha peut Beurawe	1
4	Tuha Peut Lambaro Skep	1
4	Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	1
	JUMLAH	5

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik yaitu, pengumpulan data, teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁸ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁸Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.²⁹ Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).³⁰

²⁹ Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, hal.165

³⁰Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.³¹

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.


b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

³¹Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

c. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil Kota Banda Aceh

Banda Aceh merupakan salah satu Kota dari Provinsi Aceh yang kondisi sosial dan tingkat ekonominya lebih tinggi dibandingkan daerah Provinsi Aceh lainnya. Ini disebabkan karena Kota Banda Aceh sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Aceh. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, tingkat ekonomi masyarakat, IPM dan IPG nya.

I. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan demografi yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh yang dinobatkan sebagai kota pelajar menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Banda Aceh, (2019)–(2020) sebagai berikut :³²

³² Banda Aceh dalam angka tahun 2021

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Participation Rates</i>	
	(2019)	(2020)
(1)	(2)	(3)
SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>	99,94	99,74
SMP/MTs/ Sederajat <i>Lower Secondary School</i>	84,73	86,02
SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	81,47	81,51

Tabel 2. Sumber data BPS Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pada jenjang SD/MI/ sederajat, APM pada tahun 2019 sebanyak 99.94 persen yang berarti persen penduduk usia 6-12 tahun yang duduk di bangku SD ataupun sederajat. Namun angka pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yaitu 99.74 persen anak yang duduk di bangku SD. Pada jenjang pendidikan SMP, APM tahun 2019 sebesar 84.73 persen yang berarti bahwa hanya 84.73 persen penduduk usia 13-15 tahun yang duduk di bangku SMP/ sederajat dan di tahun 2020 menunjukkan peningkatan angka yaitu 86.02 persen berada di bangku SMP selebihnya masih duduk di bangku SD ataupun sudah di bangku SMA. Demikian juga dengan APM SMA 2019 yang hanya 81,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 81.51 persen penduduk usia 16-18 tahun yang duduk di bangku SMA, untuk tahun 2020 menunjukkan sebanyak 81.51 persen yang mengartikan sedikit ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk sisanya masih duduk di bangku SMP ataupun sudah melanjutkan ke perguruan tinggi.

II. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IPG (Indeks Pembangunan Gender)

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Sedangkan IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Untuk data IPM dan IPG Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Banda Aceh, 2016-2019 berikut :³³

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia	83.73	83.95	84.37	85.07
2	Pertumbuhan IPM	0.57	0.26	0.50	0.83
3	Indeks Pembangunan Gender	-	95.40	95.46	95.17


Tabel 3. Sumber data BPS Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa IPM tahun 2016 sebanyak 83.73 persen tahun 2017 sebanyak 83.95 di tahun 2018 sebanyak 84.37 dan di tahun 2019 sebanyak 85.7. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang terjadi pada angka IPM setiap tahunnya. Hal tersebut mengartikan IPM Kota Banda Aceh berjalan dengan baik. Sedangkan untuk IPG tahun 2017 menunjukkan 95.40 persen tahun 2018 sebanyak 95.46 dan di tahun 2019 sebanyak 95.17 persen. Ini menjelaskan bahwa IPG di Banda Aceh belum stabil masih terjadi penurunan.

³³ Ibid

III. Tingkat ekonomi

Kota Banda Aceh merupakan kota yang mengandalkan lapangan pekerjaan berdasarkan penggunaan jasa-jasa sebagai sumber perekonomian. Banda Aceh juga kota pendidikan dimana terdapat universitas tertua dan terbesar di Provinsi Aceh di kota ini, yaitu Universitas Syiah Kuala. Perusahaan swasta pun banyak membuka kantor cabang dan perwakilan di kota ini. Seperti mall, pusat-pusat perbelanjaan, jasa perawatan motor, mobil dan perdagangan besar sampai eceran. Sebagai pusat Ibu Kota di Banda Aceh juga banyak terbuka lapangan pekerjaan sebagai pelayanan administrasi pemerintah. Lapangan pekerjaan di Kota Banda Aceh disebutkan dalam data sebagai berikut.³⁴



Tabel 4. Sumber data BPS Kota Banda Aceh

³⁴ ibid

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut menyebabkan lapangan pekerjaan penduduk yang bekerja didominasi lapangan pekerjaan terhadap penggunaan jasa. Kemudian lapangan kerja perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor menyerap tenaga kerja terbesar dengan 28.687 orang. Selanjutnya administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menjadi lapangan pekerjaan terbanyak kedua yang menyerap tenaga kerja dengan 21.667 orang. Lapangan pekerjaan ini juga didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebesar 70,65 persen. Penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa pendidikan menjadi dua lapangan kerja berikutnya yang menyerap tenaga kerja terbesar. Jadi masyarakat Kota Banda Aceh memanfaatkan keberadaan perusahaan swasta, pelayanan jasa dan pelayanan administrasi pemerintah sebagai lapangan pekerjaan utama untuk mendukung tingkat perekonomiannya.

4.1.2. Profil Gampong Lambaro Skep

I. Sejarah Gampong

Gampong Lambaro Skep telah ada sejak masuknya Islam di Nusantara yaitu di wilayah Dusun Diwai Makam sekarang dulu namanya sudah ada perkampungan yang namanya jurong kleng (Lorong Hitam), dinamakan jurong kleng karena pada saat itu yang mendiami perkampungan jurong kleng adalah penduduk yang berasal dari India yang berwarna kulit gelap. Pada

Masa Kerajaan Islam Aceh, Lambaro Skep masuk dalam wilayah Sagoe Sikureung.³⁵

Pada masa perang melawan Kolonial Belanda Gampong Lambaro Skep bernama Lambaro Lamkruet dan pada saat itu Wilayah Gampong Lambaro Lamkruet pernah Digunakan sebagai tempat latihan menembak (Skeep) Tentara Belanda. Area lapangan tembak tersebut adalah dari Asrama TNI PHB yang berada diwilayah Gampong Bandar Baru sampai ke pesisir pantai Gampong Deah Raya kecamatan Syiah Kuala.³⁶

Antara Dusun Inti Jaya dan Dusun Suka Maju Gampong Lambaro Skep tentara Belanda pernah membuat gundukan tanah yang besar hingga menyerupai bukit yang jumlahnya sebanyak 9 gundukan, Gundukan atau bukit tersebut dibangun untuk menahan laju peluru supaya tidak mengenai masyarakat. Karena pada saat Tentara Belanda berlatih menembak yang menjadi sasaran tembak adalah patung-patung sebagai sasaran peluru yang berada di depan bukit tersebut.³⁷

Segala peralatan dan perlengkapan latihan menembak termasuk salah satunya adalah patung-patung yang menjadi sasaran tembak tersebut di simpan di sebuah gudang yang berada di Jalan Mujahiddin persisnya di Sekolah Dasar Nomor (SDN) 45 Banda Aceh (sekarang) dan dilokasi gudang

³⁵ Diakses melalui website rsemi lambaroskep-gp.bandaacehkota.go.id. pada tanggal 19 Juni 2022.

³⁶ ibid

³⁷ Ibid

itu juga ada sebuah Sumur Besar yang menjadi sumber air Bersih bagi Warga gampong Lambaro Skep dan warga gampong tetangga.³⁸

Sesudah kemerdekaan gudang tersebut oleh Masyarakat Gampong Lambaro Skep dijadikan sekolah (Dulu dikenal sebutan Sekolah Patung) dan Masjid untuk Shalat Jumat oleh beberapa gampong sekitarnya yaitu Gampong Lambaro Skep, Deah Raya, Lamdingin, Lampulo. Pasca kemerdekaan RI Gampong Lambaro Skep secara administrasi tunduk dan tergabung dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar kecamatan Ingin Jaya Mukim Kayee Adang.

Dengan batas gampong adalah sebagai berikut ;

1. Sebelah Selatan Berbatas dengan Gampong Beurawe dan Gampong Lambhuk
2. Sebelah Timur Berbatas dengan Jeulingke dan Tibang
3. Sebelah Barat Berbatas dengan Gampong Peunayong
4. Sebelah Utara Berbatas dengan Gampong Deah Raya

Dengan lahirnya PP No. 5 tahun 1982 tentang perluasan kota Banda Aceh, Gampong Lambaro Skep menjadi bahagian dari Kota Madya Banda Aceh dan berada dalam wilayah kecamatan Kuta Alam, mukim Lam Kuta.

Adapun Batas Gampong Menjadi sebagai Berikut;

1. Sebelah Selatan Berbatas dengan Gampong Bandar Baru
2. Sebelah Timur Berbatas dengan Jeulingke dan Tibang
3. Sebelah Barat Berbatas dengan Gampong Lamdingin
4. Sebelah Utara Berbatas dengan Gampong Deah Raya.³⁹

³⁸ ibid

II. Demografi Gampong

Gampong Lambaro Skep memiliki luas wilayah 400 Ha yang terdiri dari ± 158 Ha area persawahan, ± 103 Ha kering, ± 104 Ha bangunan perkarangan dan ± 35 Ha lainnya. Jumlah Penduduk di Gampong Lambaro Skep berjumlah sekitar 1064 jiwa yang berasal dari 338 Kepala Keluarga (KK). Masyarakat di Gampong Lambaro lebih banyak kaum perempuan ketimbang laki-laki dengan jumlah sebagai berikut :

1. Laki – laki : 516 Jiwa
2. Perempuan : 548 Jiwa
3. Jumlah : 1064 Jiwa⁴⁰

III. Ekonomi

Perekonomian masyarakat gampong tersebut tergolong menengah kebawah dengan mayoritas mata pencarian petani dan beternak bebek dan sapi. Sedangkan sebagian kecil masyarakat disana berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) perkebunan dan perdagangan dan jika dipersenkan adalah hampir 30 % petani dan 65% peternak dan 5% PNS. Dalam skala ekonomi memajukan desa gampong Lambaro Seibun masih belum produktif dibidang ekonomi, dikarenakan pengolahan hasil pertanian di gampong tersebut masih dilakukan secara tradisional belum ketahap yang modern.⁴¹

Di gampong Lambaro Seibun banyak terdapat ibu-ibu janda yang menanggung anaknya dengan jumlah penghasilan Rp 15.000, (Lima belas ribu) /hari dari penghasilan pembuatan kerajinan tangan. Keadaan bertambah

³⁹ Ibid

⁴⁰ ibid

⁴¹ Ibid

parah dengan banyaknya pemuda yang putus sekolah dengan latar pendidikan terakhir rata-rata tamatan SD dan SMP, kemungkinan disebabkan oleh kurangnya biaya dan tidak adanya keinginan dari diri sendiri untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, mereka juga kurang mempunyai sebuah skill/keahlian sehingga kegiatan sehari-hari mereka hanya menghabiskan waktu di warung kopi.⁴²

4.1.3. Profil Gampong Beurawe

I. Sejarah Gampong

Secara Administratif Gampong Beurawe merupakan salah satu Gampong dari sebelas yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Nama Gampong Beurawe terdiri atas satu suku kata yaitu “Beurawe”, menurut H. Ramli A.Rani, bahwa sebutan “Beurawe” merupakan sebutan yang sudah ada sejak dulu dan tidak ada seorangpun saat itu yang mengetahui makna dari kata “Beurawe”, bermakna sesuatu yang baru luas.⁴³

II. Demografi Gampong

Secara geografis, Gampong Beurawe memiliki posisi yang strategis di Kota Banda Aceh karena memiliki akses yang cukup luas dan dapat dicapai dari berbagai tempat di Kota Banda Aceh. Dengan kondisi tersebut maka Gampong ini mudah dijangkau oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan ke Gampong ini. Gampong Beurawe merupakan

⁴² Ibid

⁴³ Diakses melalui website resmi beurawe-gp.bandaacehkota.go.id. pada tanggal 20 Juni

salah satu Gampong yang heterogen kerana penduduknya terdiri dari berbagai etnis yang ada di Aceh bahkan sebagian merupakan etnis luar Aceh.⁴⁴

Luas wilayah Gampong Beurawe adalah 83 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 3500 jiwa dengan batas-batasnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Bandar Baru
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamseupung
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lambhuk dan Bandar Baru
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Kuta Alam

Jumlah Dusun yang ada di Gampong Beurawe terdiri dari 5 Dusun yaitu :

1. Dusun Meunasah Kaye Jato
2. Dusun Meunasah Dayah
3. Dusun Meunasah Raya
4. Dusun Meunasah Kota
5. Dusun Meunasah Ujong Blang⁴⁵

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ ibid

III. Ekonomi

Sumber mata pencarian masyarakat Gampong Beurawe meliputi 50% PNS dan 50% lainnya adalah swasta. Sumber daya alam atau keahlian yang banyak dimiliki adalah sebagai pedagang baik sebagai pedagang berskala kecil maupun sebaliknya.⁴⁶

4.2. Implementasi Peraturan Wali Kota Dalam Menjadikan Gampong Syariah Di Gampong Lambaro Skep Dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh adalah ibu Kota Provinsi Aceh, Aceh sangat dikenal dengan provinsi yang masih sangat bernuansa Islami. Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam pasal 1 angka 6 disebut bahwa “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.”⁴⁷

Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2003 di atas terdapat fungsi Gampong pada pasal 4 yang salah satu fungsi gampong meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam. Gampong merupakan basis masyarakat paling bawah di Aceh. Gampong yang memiliki warga dan kepemimpinan dapat mengatur dirinya, sehingga Syariah lebih mudah diterapkan pada tingkat

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

bawah. Implementasi Syariah mudah direncanakan, dilaksanakan dan mudah dalam pengawasan. Berdasarkan Qanun Gampong tersebut, maka selanjutnya lahirlah konsep perkampungan Syariah yang digagas Dinas Syariat Islam.⁴⁸

Pelaksanaan Syariat Islam pada tingkat gampong, diharapkan bisa dilaksanakan lebih luas. Maka di cetuskan Gampong Burawe sebagai Gampong Syariah yang di tuangkan dalam peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2016. Selanjutnya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, mengeluarkan sebuah kriteria Gampong Syariah, pada kriteria tersebut terdapat Peraturan Kota yang menjadi sebuah dasar pemikiran Gampong Syariah, yaitu :

- a. Berdasarkan peraturan walikota Banda Aceh no 33 tahun 2009 Tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam kota Banda Aceh, maka salah satu tugas bidang dakwah adalah melakukan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam.
- b. Pentingnya pembentukan perkampungan syariah sebagai pilot projek pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di gampong.
- c. Kebutuhan masyarakat terhadap bimbingan dan pembinaan Syariat Islam secara menyeluruh dan berkesinambungan.

⁴⁸ Ibid

- d. Perkampungan syariah dapat dijadikan sebagai kajian keilmuan tentang pengaruh penerapan Syariah Islam dalam pembentukan masyarakat yang maju dan sejahtera.⁴⁹
- e. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang bersyariat sebagai siar dan penguatan jati diri warga kota yang alami.

Pertama sekali dari ide Gampong Syariah dengan melihatnya pelaksanaan Syariah Islam di Aceh tapi ketika orang bertanya mana gampong yang sesuai dengan syariah yang ada, maka tidak punya satu tempat manapun yang dapat ditunjuk bahwa ini sebuah gampong yang sesuai dengan syariah guna sebagai contoh kuat adanya pelaksanaan Syariah Islam di Aceh, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah gampong pilihan project. Walaupun pelaksanaan dilaksanakan di seluruh Aceh tapi untuk Kota Banda Aceh ingin satu gampong yang pelaksanaan Syariah Islamnya lebih mengental maka perlu ditunjuk Gampong Syariah. Kemudian Dinas Syariah Islam membentuk tim dan mencoba untuk membuat kriteria Gampong Syariah.

Sebagai pilot project tersebut pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe sebagai gampong percontohan Gampong Syariah di Kota Banda Aceh.

⁴⁹ peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2016

4.2.1. Implementasi Gampong Syariah di Gampong Lambaro Skep

Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dikukuhkan sebagai gampong yang berbasis Syariat Islam pada tanggal 27 Juli 2013 silam. Prosesi Pengukuhan dilaksanakan di Masjid Darul Makmur gampong setempat oleh wakil walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal. Konsepnya mengacu pada konsep kota madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah harus menjadi acuan warga Lambaro Skep kedepan, dimana masyarakatnya hidup harmonis dan penuh dengan nilai-nilai islami. Hal ini disampaikan oleh Dinas Syariat Kota Banda Aceh dalam wawancaranya:

Gampong Lambaro Skep dikukuhkan jadi gampong syariah itu pada tanggal 27 juli 2013, sebelumnya sudah ada Gampong Beurawe pada tahun 2012, jadi sudah berjalan sekitar 9 tahunan lah, dikukuhkan di Masjid Darul Makmur oleh wakil wali kota Banda Aceh ibu Illiza waktu itu. Konsepnya sesuai dengan konsep kota madani yang pernah di contohkan oleh Rasulullah dimana masyarakatnya hidup harmonis dan penuh dengan nilai-nilai islami. Jadi kita harap bisa berjalan sebagaimana mestinya.⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa Gampong syariah di Lambaro Skep sudah berjalan selama 9 tahun semenjak dikukuhkan pada tanggal 27 Juli 2013 silam. Untuk konsepnya sendiri mengacu pada konsep kota madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah harus dimana diharapkan masyarakat gampong tersebut dapat hidup harmonis dan penuh dengan nilai-nilai islami.

⁵⁰ Wawancara dengan Dinas Syariat Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Mei 2022 di Kota Banda Aceh

Hal senada dijelaskan oleh Geuchik dan Tuha Peut Gampong Lambaro Skep bahwa pembentukan Gampong Lambaro Skep sebagai gampong percontohan gampong syariah di Kota Banda Aceh pertama kali dilakukan pada tanggal 27 Juli 2013, dikukuhkan oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh yaitu Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal di Masjid Darul Makmur. Dengan membawa konsep syariat islam sebagai acuan utamanya. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Pertama kali dikukuhkan Gampong Lambaro Skep ini jadi gampong syariah pada tanggal 27 Juli 2013 yang lalu. Dikukuhkan di Masjid Darul Makmur, masjid itu di gampong ini juga, waktu pengukuhan itu dihadiri oleh perangkat gampong dan Wakil Wali Kota Banda Aceh buk illiza masa itu sebagai yang mengukuhkan. Untuk konsep penerapannya mengacu pada pelaksanaan syariat islam, jadi melestarikan ajaran islam dalam gampong, hidup berlandaskan agama.⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa Gampong Lambaro Skep pertama kali menyanggah status gampong syariah pada tanggal 27 Juli 2013 silam setelah dikukuhkan oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh yaitu Illiza di Masjid Darul Makmur yang dihadiri oleh perangkat gampong masa itu.

Kemudian dalam upaya melaksanakan perintah peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Gampong Syariah di Kota Banda Aceh tersebut pemerintah Kota Banda Aceh menugaskan Dinas Syariat Islam sebagai dinas yang menaungi dan mengurus perihal syariat Islam untuk mensosialisasikan dan melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan

⁵¹ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lambaro Skep pada tanggal 12 Mei 2022 di Banda Aceh

yang berlaku. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh pihak Dinas Syariat Islam dalam wawancaranya:

Dinas Syariat Islam sebagai dinas yang mengurus dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam kami diperintahkan untuk melaksanakan perintah peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Gampong Syariah di Kota Banda Aceh tersebut. Kami melakukan sosialisasi kepada perangkat-perangkat gampong perihal apa itu gampong syariah, dan indikator-indikator gampong syariah itu apa saja, itu sudah kami sosialisasikan kepada gampong-gampong yang sudah dicanangkan sebagai gampong syariah di Kota Banda Aceh.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan peraturan Gampong Syariah dengan cara mensosialisasikan perihal gampong syariah dan indikator-indikator gampong syariah. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat memahami konsep gampong syariah.

Selanjutnya Geuchik Gampong Lambaro Skep menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan gampong syariah pemerintah gampong berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait konsep gampong syariah dan mengeluarkan resam gampong dimana didalamnya mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga gampong tersebut. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Kita pemerintah gampong dalam upaya memastikan suksesnya program ini kita sosialisasikan konsep gampong syariah ini kepada masyarakat agar mereka paham, kemudian kami juga mengeluarkan resam gampong yang membahas tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga kami, missal warga tidak boleh menjual belikan makanan haram, minuman

⁵² Wawancara dengan Dinas Syariat Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Mei 2022 di Kota Banda Aceh

*beralkohol, main judi dan lainnya yang melanggar aturan syariat Islam.*⁵³

Berdasarkan penuturan di atas dapat dilihat bahwa upaya pemerintah gampong dalam melaksanakan peraturan terkait gampong syariah di Gampong Lambaro Skep dengan cara mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memahami peraturan tersebut secara menyeluruh. Selain itu pemerintah gampong juga mengeluarkan resam gampong yang melarang masyarakatnya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Lebih lanjut Geuchik Gampong Lambaro Skep menjelaskan bahwa sejauh ini pelaksanaan gampong syariah sudah memenuhi beberapa indikator yang disebutkan dalam peraturan Wali Kota tersebut. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

*Saat ini upaya kami dalam melaksanakan program gampong syariah di Gampong Lambaro Skep ini sudah berhasil memenuhi beberapa indikator yang ditentukan dalam pengembangan gampong syariah. Kami berharap kedepannya terus berjalan dengan baik sehingga terpenuhi semua indikator-indikator lainnya.*⁵⁴

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa sudah ada beberapa indikator yang sudah mampu dicapai oleh perintah Gampong Lambaro Skep dalam melaksanakan program gampong syariah.

Pada penenuhan indikator umum pemerintah gampong sudah berusaha memenuhi 4 indikator umum yaitu adanya tata laksana kehidupan masyarakat yang berdasarkan syariat Islam di Gampong Syariat, tertipnya

⁵³ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lambaro Skep pada tanggal 12 Mei 2022 di Banda Aceh

⁵⁴ Ibid

masyarakat gampong mengamalkan Syariat Islam diberbagai sendi kehidupan, optimalnya peran lembaga-lembaga di gampong dalam penegakan Syariat Islam dan terbentuknya suasana kehidupan masyarakat gampong berbudaya tinggi yang Islami. Pemerintah gampong memastikan masyarakatnya melaksanakan kehidupan berlandaskan syariat Islam, dimana masyarakat diperintahkan untuk tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam. Hal ini disampaikan oleh geuchik dalam wawancaranya:

Kami berusaha terus untuk bisa memenuhi setiap indikator gampong syariah agar seluruh indikator itu terpenuhi dan menjadi gampong syariah seperti yang diharapkan. Seperti memastikan masyarakat hidup berlandaskan syariat Islam, tertip dengan pelaksanaan syariat Islam, ini kami wujudkan dengan menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi setiap aturan-aturan islam. Kemudian mengoptimalkan peran lembaga gampong seperti tuha peut untuk terlibat dalam penegakan hukum-hukum islam di gampong serta hidup berdasarkan budaya Islam seperti kos-kosan tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan dan tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Ini sudah ada aturannya.⁵⁵

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Gampong Lambaro Skep sudah memenuhi indikator-indikator umum program gampong syariah yang dilaksanakan di Lambaro Skep. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah gampong dalam memastikan terpenuhinya indikator-indikator tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan oleh pihak Tuha Peut bahwa dalam upaya memenuhi indikator-indikator gampong syariah dimana salah satunya yaitu adanya peran lembaga-lembaga gampong dalam pelaksanaan syariat Islam,

⁵⁵ Ibid

maka pihak Tuha Peut ikut serta dalam mengoptimalkan perannya sebagai lembaga gampong untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Gampong Lambaro Skep dan memberi sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan-aturan syariat Islam. Hal ini disampaikan oleh anggota Tuha Peut dalam wawancaranya:

Sebagai lembaga gampong yaitu Tuha Peut kami mempunyai tugas dan peran untuk menegakkan syariat Islam di gampong agar memenuhi salah satu indikator dari gampong syariah yaitu adanya peran lembaga-lembaga gampong dalam menegakkan ajaran Islam dan aturan-aturan syariat Islam. oleh karena itu kami sangat siap dalam mengawasi dan menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.⁵⁶

Berdasarkan penuturan di atas dapat dipahami bahwa dalam upaya pemenuhan salah satu indikator gampong syariah yaitu terlibatnya Tuha Peut dalam penegakan syariat Islam di gampong dilakukan oleh pihak Tuha Peut dengan cara mengawasi dan memberi sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut.

Sedangkan untuk pemenuhan kriteria Gampong Syariah yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam dimana agar masyarakat dapat lebih mudah dalam menjalankan dan menerapkan Syariat Islam yang kaffah, serta dapat mengaplikasikan lingkungan yang sesuai dengan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek ibadah, aspek pendidikan, Aspek Sosial, Budaya dan Adat, aspek ekonomi dan aspek kepemimpinan.

⁵⁶ Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Lambaro Skep pada tanggal 13 Mei 2022 di Kota Banda Aceh

Pada aspek Ibadah menurut geuchik Gampong Lambaro Skep bahwa pada aspek ini pemerintah gampong berusaha memenuhi dengan cara seperti memastikan masyarakat mayoritas beragama Islam, hidupnya shalat berjamaah lima waktu di Mesjid dan Meunasah, hidup dan tertibnya suasana ibadah bulan ramadhan, menjelang azan warung tutup, semua aktifitas dihentikan. Kewajiban berbusana muslim dan muslimah, masyarakat bersama-sama melaksanakan fardhu kifayah, dan terbentuknya pengurus fardhu kifayah. Sudah dipastikan terpenuhi di Gampong Lambaro Skep. Hal ini dijelaskan oleh Gechik Lambaro Skep dalam wawancaranya:

Ada beberapa kriteria gampong syariat seperti aspek ibadah dalam aspek ini pemerintah gampong sudah berhasil mewujudkan beberapa, misal penduduk gampong ini sudah 90% beragama islam, kami sudah juga menghidupkan sholat 5 waktu di masjid, sebenarnya sebelum dijadikan gampong syariah masjid memang sudah hidup, setiap waktu sholat sudah pasti ada masyarakat yang ikut sholat berjamaah. Selain itu kami juga mewajibkan masyarakat untuk menutup toko ataupun warung saat azan magrib dan ini kami awasi, kemudian kami juga memastikan terlaksananya ketertiban dalam menjalankan ibadah puasa seperti pada bulan ramadhan tidak boleh ada yang berjualan makanan maupun minuman sebelum dekat dengan waktu berbuka, terus masyarakat wajib berbusana muslim dan muslimah, tidak boleh memakai pakaian yang terbuka, di gampong ini juga sudah terbentuk kelompok pengurus fardhu kifayah, kelompok ini dilatih khusus untuk mempelajari terkait fardhu kifayah yang nantinya berguna untuk melaksanakan fardhu kifayah di Gampong Lambaro Skep. Kegiatan ini kami biyai.⁵⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah gampong dalam memenuhi kriteria gampong syariah dengan menghibau masyarakat melaksanakan beberapa aturan

⁵⁷ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lambaro Skep pada tanggal 12 Mei 2022 di Banda Aceh

seperti tidak berjualan saat bulan ramadhan sebelum mendekati waktu berbuka dan masyarakat diwajibkan menggunakan pakaian muslim dan muslimah saat berada di ruang publik. Selain itu pemerintah gampong memastikan di gampong Lambaro Skep sudah ada pengurus kelompok fardhu kifayah yang dibiayai oleh pemerintah gampong. ini menandakan pemerintah gampong sudah berusaha untuk mewujudkan kriteria gampong syariah pada aspek ibadah.

Kemudian Tuha Peut menjelaskan bahwa penduduk di Gampong Lambaro Skep sudah mayoritas beragama Islam dan mewajibkan perempuan dan laki-laki untuk menggunakan pakaian yang muslim dan muslimah tidak boleh memakai pakaian yang terbuka dan melanggar syariat Islam, selain itu gampong Lambaro Skep sudah membentuk kelompok fardhu kifayah, kelompok ini dilatih untuk bisa melaksanakan fardhu kifayah di gampong saat diperlukan. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Untuk penduduk gampong Lambaro Skep mayoritas Islam oleh karena itu untuk berpakaian harus sesuai dengan syariat Islam jangan memakai pakaian yang tidak Islami terbuka itu tidak diperbolehkan, Gampong Lambaro Skep juga sudah ada kelompok fardhu kifayah, kelompok ini dilatih untuk bisa melakukan sholat jenazah, memandikan jenazah nantinya di gampong, jadi kalau ada musibah tersebut kelompok ini akan ditarik untuk melakukan fardhu kifayah.⁵⁸

Berdasarkan penuturan di atas dapat menjelaskan bahwa Gampong Lambaro Skep sudah memenuhi beberapa kriteria dalam aspek Ibadah

⁵⁸ Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Lambaro Skep pada tanggal 13 Mei 2022 di Kota Banda Aceh

dalam mewujudkan gampong syariah. Hal ini ditandai dengan adanya program-program dan aturan-aturan yang mendukung perwujudan gampong syariah di Gampong Lambaro Skep.

Selanjutnya pemenuhan aspek pendidikan terlihat adanya aktifitas pengajian Majelis Talim yang rutin dilakukan setiap minggu, adanya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam seperti tempat pengajian anak-anak, adanya pengajian remaja dan pemuda di meunasah dan masjid. Hal ini menjadi prioritas pemerintah gampong dalam mengembangkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan adanya pendidikan Islam ini anak-anak, remaja dan masyarakat Gampong Lambaro Skep paham akan ajaran Islam dan syariat Islam. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Geuchik Lambaro Skep dalam wawancaranya:

Jika ditanya terkait pendidikan Islam ini sudah banyak di gampong ini mulai dari pendidikan untuk anak-anak sampai masyarakat dewasa baik perempuan dan laki-laki, seperti TPA untuk anak-anak, pengajian malam untuk remaja dan majelis taklim untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau pengajian bapak-bapak diadakan setiap malam jumat di masjid sedangkan pengajian ibu-ibu diadakan setiap habis sholat jumat di masjid. Pembahasannya mengenai ajaran-ajaran Islam, fiqih Islam dan lainnya. tujuan program ini memastikan masyarakat untuk memahami ajaran-ajaran dan mendapatkan ilmu agama. Untuk pembiayaannya di tanggung pemerintah gampong, jadi masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini secara gratis, karena ada anggaran khusus untuk program ini.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pemenuhan kriteria pada aspek pendidikan sudah dilaksanakan oleh pemerintah

⁵⁹ Wawancara dengan Geuchik Gampong Lambaro Skep pada tanggal 12 Mei 2022 di Banda Aceh

Gampong Lambaro Skep ditandai dengan tersedianya fasilitas TPA untuk anak-anak dan adanya pengajian untuk remaja serta adanya pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu gampong setiap jumat. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah gampong sudah mampu memenuhi kriteria pendidikan Islam di Gampong Lambaro Skep.

Lebih lanjut dalam bidang Aspek Sosial, masyarakat jarang ditemui melakukan perselisihan, bahkan tidak ada, karena masyarakat Gampong Lambaro Skep sampai saat ini mempunyai rasa kebersamaan yang kuat, serta kekompakkan yang sangat erat, hubungan sosial, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat sangat baik, seperti melaksanakan kegiatan gotong royong, melaksanakan acara-acara besar. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh geuchik dalam wawancaranya:

Secara sosial masyarakat hidup berdampingan, hampir tidak ada konflik sesamanya, masyarakat sangat kompak dalam bersosial, kita sering adakan kegiatan gotong royong banyak masyarakat yang berpartisipasi dan kalau ada acara besar seperti pernikahan banyak yang harus disiapkan masyarakat ramai-ramai ikut membantu. Jadi bisa dikatakan masyarakat bersosial dengan baik membangun hubungan yang baik.⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa bahwa dalam aspek sosial masyarakat Gampong Beurawe masih menjaga dan memiliki rasa kebersamaan yang baik. Hal ini ditandai dengan kesediaan masyarakat dalam berpartisipasi disetiap kegiatan besar yang ada di gampong tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tuha Peut bahwa hubungan sosial masyarakat dalam gampong sangat baik, dimana masyarakat ikut

⁶⁰ Ibid

berpartisipasi dalam semua acara yang diselenggarakan di gampong seperti mengikuti rapat, gotong royong dan acara pernikahan dan acara lainnya. Hal ini dijelaskan dalam wawancaranya:

Dalam menjalin hubungan sosial masyarakat Lambaro Skep termasuk baik, sejauh ini jarang terjadi konflik antar masyarakat, walaupun ada masih bisa diselesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan, jadi tidak ada kasus yang sampai di kepolisian, selain itu masyarakat juga ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh gampong seperti rapat, gotong royong dan juga membantu di acara nikahan. Jadi hubungan sosial masyarakat baik baik saja.⁶¹

Berdasarkan penuturan di atas dapat dilihat bahwa hubungan masyarakat terjaga dengan baik, hamper tidak adanya masalah di gampong atau konflik antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya serta keaktifan masyarakat dalam segala acara gampong menjadi pertanda bahwa hubungan masyarakat di Gampong Lambaro Skep terjaga dengan baik.

Kemudian kriteria Gampong Syariah yang terdapat pada aspek ekonomi memiliki indikator yang menggambarkan penerapan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan Syariat Islam. Pada indikator disebutkan bahwa, tidak adanya praktek ekonomi yang mengandung: Gharar (ketidakjelasan), Maisir (untung-untungan/perjudian), Riba (bunga pinjaman), bahan yang diperdagangkan adalah, bahan yang diharamkan dalam Islam, mengandung unsur yang mendhalimi. Menurut penjelasan Geuchik Gampong Lambaro Skep bahwa dalam aspek ekonomi masyarakat juga sudah memenuhi kriteria Gampong Syariah, pada masyarakat Gampong

⁶¹ Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Lambaro Skep pada tanggal 13 Mei 2022 di Kota Banda Aceh

Beurawe sangat antusias dalam membayar zakat. Menurut beliau, masyarakat Gampong Lambaro Skep sudah menerapkan aspek ekonomi dalam kehidupan sesuai dengan Syariat Islam. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Masyarakat sudah paham akan kewajibannya dalam membayar zakat, selain itu saat ini 80% masyarakat Gampong Lambaro Skep sudah menerapkan aspek ekonomi dalam kehidupan sesuai dengan Syariat Islam. seperti tidak meminjamkan uang dengan bunga dan adanya usaha masyarakat di gampong.⁶²

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat sadar akan kewajiban membayar zakat dan sudah berjalan dengan baik dalam penerapan ekonomi syariah dimana masyarakat sudah tidak lagi melakukan riba dalam setiap transaksi. Hal ini terbukti dengan 80% masyarakat Gampong Lambaro Skep sudah menerapkan aspek ekonomi syariah dalam kehidupan sesuai dengan Syariat Islam.

Selain itu dalam aspek kepemimpinan menurut penjelasan Tuha Peut, dalam bidang aspek kepemimpinan semua perangkat gampong taat dalam beribadah, mempunyai kepemimpinan yang adil, transparan serta bertanggungjawab. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Jika ditanya demokrasi, transparansi, ketaatan dalam ibadah, adil dan bertanggungjawab maka jawabannya pasti haal tersebut sudah dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan pasti akan di protes sama masyarakat, fungsi geuchik kan mengayomi dan menjaga keadilan di kalangan masyarakat. Geuchik juga sudah mempuni dalam hal agama.⁶³

⁶² Wawancara dengan Geuchik Gampong Lambaro Skep pada tanggal 12 Mei 2022 di Banda Aceh

⁶³ Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Lambaro Skep pada tanggal 13 Mei 2022 di Kota Banda Aceh

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat tidak ada kekurangan dari aspek kepemimpinan tersebut sudah memenuhi aspek kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria Gampong Syariah. Maka pada aspek ini Gampong Lambaro Skep sepenuhnya memenuhi kriteria gampong syariah. Ini menandakan penerapan gampong syariah di Lambaro Skep sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas dapat dilihat bahwa Gampong Lambaro Skep sebagai Gampong Syariah dapat dilihat dari peranan pemerintah dalam mensosialisasikan pelaksanaan Syariat Islam. Pemerintah ialah sebagai fasilitator untuk pengendalian dalam mensosialisasikan Syariat Islam sehingga pelaksanaan Syariat Islam dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang dicapai. Salah satu aspek penting peranan pemerintah daerah dan pemerintah gampong dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah adalah mengawasi serta menilai masyarakat Gampong Lambaro Skep dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan adat dan budaya yang Islami demi tercapainya Syariat Islam yang kaffah serta upaya dalam membangun masyarakat yang madani. Dalam pemenuhan indikator gampong syariah Gampong Lambaro Skep sudah terlaksana dengan baik.

4.2.2. Implementasi Gampong Syariah di Gampong Beurawe

Pembentukan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syariah tidak terlepas dari sebuah asal atau dasar terbentuknya Gampong Beurawe sebagai Gampong Syariah. Gampong Beurawe merupakan salah satu

percontohan Gampong Syariah yang ada di kota Banda Aceh. Seperti keputusan Wali Kota Banda Aceh, nomor 205 tahun 2012 Tentang penunjukan Gampong Beurawe sebagai percontohan Gampong Syariah di Kota Banda Aceh.

Gampong Beurawe bahwasannya dalam pandangan Dinas Syariat Islam saat itu memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Gampong Syariat maka diputuskan Gampong Beurawe sebagai Gampong Syariah dan dikuatkan melalui Sk Walikota Banda Aceh. Jadi berdasarkan Sk Walikota itulah dinobatkan sebagai Gampong Syariah dengan satu keyakinan bahwa Gampong Beurawe itu sudah memenuhi unsur-unsur yang memadai untuk ditunjuk sebagai Gampong Syariah karena Gampong Beurawe yang pertama kali melakukan kiamullai, buka puasa bersama, mempunyai remaja masjid yang kuat, mempunyai Baitul Mal yang bagus. Ada beberapa item-item yang dapat dipandang memenuhi kriteria sebagai Gampong Syariah kemudian diputuskan untuk melakukan pembinaan dan kerjasama. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Saat itu kami melihat gampong Beurawe sudah memenuhi kriteria sebagai gampong syariah seperti sudah adanya kiamullai, buka puasa bersama, mempunyai remaja masjid yang kuat, mempunyai Baitul Mal yang bagus, jadi dengan keputusan Wali Kota Banda Aceh Gampong ini cocok untuk manjadi gampong percontohan. Tapi pada intinya Gampong Syariah itu bukan bertujuan untuk mensyariatkan mereka, tapi pada dasarnya mereka telah tumbuh sendiri, namun peran pemerintah, hanya memberikan motivasi, pembinaan kemudian memberikan dukungan dan dorongan dan pada intinya masyarakat itulah yang bergerak. Maka indikator pokok Gampong Syariah itu adalah mengoptimalkan peran

*lembaga gampong dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menerapkan syariah.*⁶⁴

Berdasarkan penuturan di atas dapat dipahami bahwa Gampong Beurawe telah memenuhi kriteria sebagai Gampong Syariah oleh karena itu pihak Dinas Syariat Islam melirik Gampong Beurawe sebagai gampong percontohan.

Lebih lanjut pihak Dinas Syariat Islam menjelaskan bahwa prospek merupakan sebuah harapan, dengan terbentuknya Gampong Beurawe Gampong Syariah ini, dapat memberikan nilai positif terhadap sebuah pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh. Dengan gampong model Syariah, diharapkan menginspirasi gampong-gampong lain dalam menata pemerintahan gampong dan terwujudnya warga Islami. Selanjutnya gampong syariah ini akan memberi warna terhadap Syariat Islam dalam semua aspek dan tingkatan. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

*Dengan terbentuknya Gampong Beurawe Gampong Syariah ini, dapat memberikan nilai positif terhadap sebuah pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Dengan gampong model Syariah, kita harapkan menginspirasi gampong-gampong lain dalam menata pemerintahan gampong dan terwujudnya warga Islami. Nantinya gampong syariah ini akan memberi warna terhadap Syariat Islam dalam semua aspek dan tingkatan.*⁶⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa dengan terbentuknya gampong syariah di Gampong Beurawe akan menginspirasi gampong-gampong lain dalam menata pemerintahannya. Yang mana nantinya diharapkan akan mewujudkan warga Islami.

⁶⁴ Wawancara dengan Dinas Syariat Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Mei 2022 di Kota Banda Aceh

⁶⁵ Ibid

Namun pada kenyataan yang dilihat, dalam segi penerapan Syariat Islam di lingkungan masyarakat Gampong Beurawe, masih belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan, contohnya masih ditemui salah satu masyarakat melakukan perbuatan maksiat serta masih terdapat di kalangan remaja yang memakai celana ketat yang tidak sesuai dengan Syariat Islam, pada kejadian tersebut dapat dinilai bahwasannya relita masyarakat Gampong Beurawe masih belum mempunyai kesadaran terhadap penerapan pelaksanaan Syariat Islam, dengan melihat keadaan masyarakat Gampong Beurawe, maka perlu bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan pihak pemerintahan Gampong Beurawe untuk meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat Gampong Beurawe.

Oleh karena hal tersebut dalam melaksanakan gampong syariah di Gampong Beurawe pemerintah gampong berusaha memenuhi setiap indikator gampong syariah sebagaimana yang telah di sebutkan oleh pihak Dinas Syariat Islam.

Pada indikator umum pemerintah gampong sudah berupaya untuk memenuhi dengan memastikan adanya tata laksana kehidupan masyarakat yang berdasarkan syariat Islam di Gampong Syariat. Optimalnya peran lembaga-lembaga di Gampong dalam penegakan Syariat Islam. Tertipnya masyarakat gampong mengamalkan Syariat Islam diberbagai sendi kehidupan. Terbentuknya suasana kehidupan masyarakat Gampong berbudaya tinggi yang islami. Indikator-indikator tersebut sudah berhasil terpenuhi yang ditandai dengan kehidupan umum masyarakat Gampong

Lambaro Skep yang berlandaskan syariat Islam, hal ini didukung dengan mayoritas penduduk gampong ini merupakan masyarakat Islam.

Sedangkan dalam upaya memenuhi kriteria gampong syariah pemerintah gampong telah memenuhi beberapa kriteria tersebut. Seperti pada aspek ibadah, bahwa dalam bagian aspek ibadah yang diterapkan masyarakat Gampong Beurawe sudah berjalan secara maksimal. Masyarakat mempunyai antusias yang tinggi dalam melaksanakan ibadah. Masyarakat yang terdapat di Gampong Beurawe mayoritas beragama Islam, hanya terdapat beberapa orang non muslim. Pada sholat berjamaah sudah mencapai dari yang diharapkan. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Geuchik Beurawe dalam wawancaranya:

Pemenuhan aspek ibadah sudah diupayakan oleh kami pemerintah gampong, masyarakat mempunyai antusias yang tinggi dalam melaksanakan ibadah, didukung juga dengan mayoritas masyarakat gampong beragama Islam, kemudian untuk sholat berjamaah juga sudah mencapai target.⁶⁶

Dari pernyataan masyarakat bermayoritas Islam sudah berjalan maksimal, namun menurut peneliti dari semua aspek ibadah yang ditetapkan di Gampong Beurawe Gampong Syariah hanya sebagian yang berjalan, kegiatan warung dihentikan pada saat ibadah serta kewajiban berbusana muslim sangat jauh dari kata maksimal dalam penerapan aspek ibadah yang sesuai dengan kriteria Gampong Syariah yang di tetapkan di Gampong Beurawe Gampong Syariah.

Selanjutnya dalam indikator kriteria Gampong Syariah ditulis bahwa minimal jamah 30% dari mukhalaf laki-laki. Hal ini sudah terpenuhi

⁶⁶ Wawancara dengan Geuchik Gampong Beurawe pada tanggal 12 Mei 2022 di Banda Aceh

saat ini. Namun dapat dilihat pada kantin-kantin yang terdapat di Gampong Beurawe hanya sebagian yang kegiatannya dihentikan, pada sebagian lainnya terdapat masih menjalankan aktifitasnya ketika menjelang ibadah shalat Maghrib, serta pada pakaian muslimah juga belum sesuai dengan Syariah, karena masih banyak ditemui masyarakat khususnya pada muda-mudi yang masih berpakaian tidak Islami. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Tuha Peut Gampong Beurawe dalam wawancaranya:

Untuk jumlah jamaah yang ikut sholat berjamaah sudah mencukupi seperti yang tertulis harus ada 30%, kalau bagian ini kadang bisa lebih, namun yang kita sayangkan masih ada warung yang nakal, mereka tetap buka saat azan magrib, padahal itu tidak diperbolehkan, selain itu masih banyak muda mudi yang menggunakan pakaian ketat.⁶⁷

Berdasarkan penuturan di atas menjelaskan bahwa aspek ibadah yang seharusnya diterapkan sesuai dengan kriteria Gampong Syariah belum sesuai dengan yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Beurawe.

Kemudian dalam aspek pendidikan geuchik menjelaskan bahwa pelaksanaan pengajian sudah berjalan, bahkan semenjak dibentuk menjadi Gampong Syariah, pelaksanaan pengajian lebih meningkat daripada sebelumnya. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Pada pengajian anak TPA semakin meningkat, pada anak-anak semakin ramai yang dapat menghafal Alquran, semenjak dibentuknya kelompok Tahfizhulquran. Selain itu dakwah Islamiyah sudah berjalan, kultum pada setelah maghrib dan subuh sudah dijalankan.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Beurawe pada tanggal 11 Mei 2022 di Kota Banda Aceh

⁶⁸ Wawancara dengan Geuchik Gampong Beurawe pada tanggal 12 Mei 2022 di Banda Aceh

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ada efek positif dari terbentuknya gampong syariah di Gampong Beurawe. Hal tersebut didukung dengan meningkatnya minat anak-anak untuk mengaji pada TPA. Selain itu kegiatan keagamaan juga sudah berjalan dengan baik.

Lebih lanjut geuchik menjelaskan dalam bidang aspek sosial, masyarakat jarang berkonflik karena masyarakat Gampong Beurawe sampai saat ini mempunyai rasa kebersamaan yang kuat, serta kekompakkan, hubungan sosial, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat sangat baik, seperti melaksanakan kegiatan gotong royong, melaksanakan acara-acara besar Islam. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Kehidupan sosial masyarakat disini sangat kompak, bisa dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam gotong royong dan acara-acara besar Islam yang dilaksanakan di gampong contohnya acara maulid nabi, acara buka puasa bersama masyarakat selalu hadir, jarang berkonflik disini.⁶⁹

Berdasarkan penuturan di atas dapat dilihat bahwa hubungan sosial masyarakat Gampong Beurawe terlihat sangat baik hal tersebut dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam setiap acara-acara yang diselenggarakan oleh gampong.

Kemudian menurut Tuha Peut bahwa dalam aspek lingkungan, masyarakat sudah menerapkan aspek lingkungan yang baik. Masyarakat

⁶⁹ Wawancara dengan Geuchik Gampong Beurawe pada tanggal 12 Mei 2022 di Banda Aceh

sudah menjaga kebersihan. Selain itu sudah tertatanya kuburan umum. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Masyarakat sudah sangat baik dalam menjaga kebersihan, pemerintah gampong juga sudah menyediakan tempat sampah di pinggir-pinggir jalan, jadi masyarakat diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, hewan ternak juga tidak boleh dilepas seperti sapi, kambing. Selain itu kuburan umum juga sudah tertata rapi, punya tempat khusus.⁷⁰

Dalam wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai kesadaran terhadap menjaga kebersihan, dan masyarakat juga sudah menjaga agar hewan ternak tidak dilepas sembarangan serta pemerintah gampong sudah menata kuburan umum yang ditempatkan ditempat khusus.

Selanjutnya dalam pemenuhan aspek ekonomi menurut amatan peneliti bahwa di gampong tersebut masih terdapat transaksi riba yang dilakukan masyarakat, dimana masyarakat mengambil pinjaman modal usaha dengan pinjaman yang dibayar bunga. Hal ini tidak sesuai dengan ekonomi syariah yang mana dalam ekonomi syariah tidak diperbolehkan transaksi yang mengandung keribaan.

Namun menurut Geuchik dan Tuha Peut Gampong Burawe bahwa saat ini simpan pinjam yang masih menggunakan metode riba akan ditegur dan akan di coba untuk dihilangkan dengan dibentuknya simpan pinjam yang Islami di kalangan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

⁷⁰ Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Beurawe pada tanggal 11 Mei 2022 di Kota Banda Aceh

Untuk simpan pinjam yang bersifat membayar bunga akan segera kami tegur, dan akan kami hentikan dengan membentuk program simpan pinjam yang Islami, biasanya simpan pinjam ini dilakukan oleh para penjual UMKM untuk modal. Jadi dengan adanya simpan pinjam Islami diharapkan dapat menghilangkan transaksi riba di kalangan masyarakat.⁷¹

Jadi dapat dilihat bahwa aspek ekonomi Syariah yang di terapkan masyarakat Gampong Beurawe memang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan Gampong Syariah, namun sudah diupayakan untuk membentuk ekonomi syariah dengan sistem simpan pinjam yang Islami. Maka dengan hal tersebut diharapkan berjalan secara maksimal.

Dalam bidang aspek kepemimpinan semua perangkat desa taat dalam beribadah, mempunyai kepemimpinan yang adil, transparan serta bertanggungjawab, namun terdapat dalam beberapa bagian yang belum memenuhi dan sesuai dengan kepemimpinan kriteria Gampong Syariah, yang mana belum bisa dikatakan bahwa semua perangkat Gampong Beurawe mampu menghafal Alquran, serta pada Geuchik terdapat kekurangan yang selama dilihat bahwa geuchik belum pernah menjadi Imam, selama dipercaya menjadi geuchik pada Gampong Beurawe. Hal ini disampaikan oleh Tuha Peut dalam wawancaranya:

Belum semua perangkat gampong yang bisa membaca alquran apalagi menghafal alquran, ini sangat disayangkan, bahkan geuchik tidak pernah jadi imam di masjid selama menjadi geuchik. Namun dibagian lain sudah cukup baik.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Geuchik Gampong Beurawe pada tanggal 12 Mei 2022 di Banda Aceh

⁷² Ibid

Maka dapat dikatakan kekurangan dari aspek kepemimpinan tersebut belum memenuhi aspek kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria Gampong Syariah.

Berdasarkan paparan di atas masih menunjukkan bahwa belum optimalnya masyarakat dalam melaksanakan dan menerapkan Syariah. Oleh sebab itu, adanya pengawasan yang sangat tegas merupakan salah satu hal yang dapat memberi kesadaran terhadap masyarakat yang kurang menjalankan Syariah.

4.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menjadikan Gampong Syariah Di Gampong Lambaro Skep Dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh

4.3.1. Faktor Pendukung

1. Adanya Regulasi

Dalam pelaksanaan gampong syariah di Gampong Lambaro Skep dan Gampong Beurawe didukung oleh peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Gampong Syariah Di Kota Banda Aceh. Dengan adanya regulasi tersebut mewajibkan gampong tersebut untuk melaksanakan pengembangan gampong syariah di gampong tersebut. Selain itu sebagai masyarakat Aceh yang menjung tinggi agama Islam menjadi landasan awal untuk mewujudkan gampong Syariah di kedua gampong tersebut.

2. Tingkat Keagamaan

Faktor pendukung lainnya berjalan Gampong Syariah di Gampong Lambar Skep dan Beurawe disebabkan pada masyarakat gampong tersebut, masih memiliki masyarakat yang taat kepada agama. Mayoritas masyarakat kedua gampong beragama Islam, hanya terdapat beberapa orang non muslim. Kemudian dapat juga dilihat dari pelaksanaan ibadah, dari segi ibadah seperti shalat lima waktu berjalan dengan baik yaitu rata-rata masyarakat yang shalat Subuh, Dhuhur, Ashar, Magrib dan Isya rata-rata paling sedikit tiga saf. Selanjutnya dari segi pengajian kedua gampong tersebut ada pengajian malam yaitu pada malam Jumat dan pengajian siang yaitu siap sholat Jumat untuk bapak-bapak serta pengajian ibu-ibu. Selain itu juga memiliki Baitul Mal gampong, dan saat bulan puasa diadakan buka puasa bersama selama sebulan penuh, ini dilakukan guna untuk mengikat silaturahmi serta kesadaran kebersamaan dalam Islam.

4.3.2. Faktor Penghambat

1. Tidak adanya sanksi yang tegas

Pihak gampong tidak tegas dalam menetapkan sanksi bagi masyarakat gampong yang melanggar peraturan syariat, mereka hanya mengingatkan tanpa menerapkan peraturan secara tegas sehingga tidak membuat pelaku pelanggaran syariat sadar. Dapat dilihat bahwa penerapan Gampong Syariah di kedua gampong yang menerapkan syariat Islam belum optimal, selain belum kaffahnya (menyeluruh) penerapan Syariat Islam penekannya juga beberapa hal yaitu masih terjadinya perbuatan meusum dan khalwat, tidak

berpakaian muslimah sehingga para tokoh masyarakat perlu mengambil tindakan untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

2. Kurangnya kesadaran

Pada dasarnya syariat Islam telah diberlakukan oleh geuchik bersama dengan stafnya serta geuchik telah membentuk peraturan gampong sebagai pihak aparat gampong untuk mengawasi masyarakat yang tidak mematuhi Syariat Islam yang telah diterapkan. Namun kenyataan di lapangan ada remaja yang tidak berbusana muslimah sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan kedua gampong tersebut sebagai Gampong Syariah.

3. Tidak adanya pengawasan yang ketat

Menurut pengamatan peneliti melihat bahwa sangat minim pengawasan yang dilakukan oleh kedua gampong. Hal ini terlihat himbauan dari tokoh-tokoh masyarakat, bagi semua pihak dalam lingkungan Gampong Syariah, masih kurang di perhatikan oleh sebagian masyarakat, khususnya pada remaja, walau sudah dibentuk kelompok dalam mengawasi masyarakat, namun belum sesuai dengan harapan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Implementasi Gampong Syariah di Gampong Lambaro Skep sudah berjalan dengan baik sudah dilakukan berdasarkan kriteria gampong syariah, namun pelaksanaan Gampong Syariah di Gampong Beurawe masih terdapat banyak kendala dan belum sesuai dengan kriteria gampong syariah.
2. Faktor pendukung implementasi gampong syariah yaitu terdapat regulasi yang jelas tentang gampong syariah dan ketaatan masyarakat dalam beragam serta beribadah, sedangkan faktor penghambat terdapat 3 hal yaitu tidak adanya sanksi yang tegas, kurangnya kesadaran dan tidak adanya pengawasan yang ketat.

5.2. Saran

1. Terhadap pihak yang menerapkan aturan Syariah dalam Gampong tersebut dapat meningkatkan sanksi yang dapat menggugah setiap pihak dalam lingkungan Gampong Syariah, khususnya pada remaja, sehingga dapat memberikan kesadaran dan benar-benar menerapkan Syariah dalam kehidupan sehari-hari
2. Hendaknya semua tokoh masyarakat bersungguh-sungguh dalam memberikan perubahan kepada masyarakat melalui aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kriteria Syariah yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Azman Ismail, Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011),
Diakses melalui website resmi beurawe-gp.bandaacehkota.go.id. pada tanggal 20 Juni 2022
- Diakses melalui website resmi lambaroskep-gp.bandaacehkota.go.id. pada tanggal 19 Juni 2022.
- Dinas Syariah Islam Aceh, Kegiatan Pembinaan Gampong 2017
- Dinas Syariah Islam Aceh, Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah, , (Banda Aceh: 2017),
- Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh, Modul Perkampungan percontohan Gampong Syariah, Banda Aceh, 2011.
- Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, Pemahaman Kebijakan Publik, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015
- Ferry Efendi & Makhfudli, Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan, (Jakarta: Salemba Medika, 2009),
- Fitria Wulandari ,2016 skripsi, Pembentukan Gampong Syari'ah Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Hartomo, dkk, Ilmu Sosial Dasar, Cet. ke- 7, (Jakarta: Bumi Akasara, 2008),
- Iskandar 2018, Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh, Jurnal Serambi Akademica, Volume VI, No. 1.
- Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013),
- Khatib Pahlawan Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005),
- Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018,
- Muhammad AR, dengan judul Kesan Masyarakat Aceh Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. 2014
- Muhibbuthabry, dengan judul Syaria'at Islam di Aceh (Studi Materi Hukum Pidana Islam dalam Rancangan Qanun Jinayah Aceh) 2014

- Mujiburrahman, Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011),
- Nella Safira September 2019, Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh – Kinerja Wilayatul Hisbah. Jurnal Tatapamong.
- Nur Asiah 2017 skripsi, Respon Dan Partisipasi Masyarakat Sipil Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh (Studi Kasus: Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat). Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Oriza Muhazirah 2018 Thesis Upaya Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Gampong Syariah di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh . UIN Ar-raniry.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2016
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Syamsul Rijal, dkk, Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam, Cet ke-2, (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011),
- Wawancara dengan Dinas Syariat Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Mei 2022 di Kota Banda Aceh
- Wawancara dengan Geuchik Gampong Beurawe pada tanggal 12 Mei 2022 di Banda Aceh
- Wawancara dengan Geuchik Gampong Lambaro Skep pada tanggal 12 Mei 2022 di Banda Aceh
- Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Beurawe pada tanggal 11 Mei 2022 di Kota Banda Aceh
- Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Lambaro Skep pada tanggal 13 Mei 2022 di Kota Banda Aceh
- yafi'i Maarif, dkk, Syariat Islam Yes Syariat Islam No, (Jakarta: Paramadina, 2001),